

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN UNTUK
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN OPERATOR, VERIFIKATOR, DAN
VALIDATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam menetapkan administrasi sistem akuntansi instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 mengenai Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA BIRO KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN OPERATOR, VERIFIKATOR, DAN VALIDATOR SISTEM AKUNTANSI INSTANSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Menteri Pendidikan Nasional memberikan kuasa kepada Kepala Biro Keuangan untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003